



GUBERNUR ACEH
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 70 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM VETERINER
PADA DINAS PETERNAKAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, perlu menata kembali kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan Aceh;
- b. bahwa untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dibidang laboratorium veteriner pada Dinas Peternakan Aceh, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Veteriner;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Veteriner pada Dinas Peternakan Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 127 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM VETERINER PADA DINAS PETERNAKAN ACEH.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Aceh.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Veteriner yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Veteriner adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Veteriner pada Dinas Peternakan Aceh.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Veteriner yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Veteriner pada Dinas Peternakan Aceh.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Veteriner pada Dinas Peternakan Aceh.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Veteriner pada Dinas Peternakan Aceh.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

12. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan Aceh.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Laboratorium Veteriner.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Peternakan Aceh.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Pasal 3

- (1) UPTD Laboratorium Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Veteriner, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Laboratorium Kesehatan Hewan;
 - d. Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD Laboratorium Veteriner

Pasal 5

- (1) UPTD Laboratorium Veteriner mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner pada Dinas Peternakan Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Veteriner menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - b. penyusunan perencanaan dan program;
 - c. pelaksanaan pelayanan penentuan penyakit hewan dan langkah-langkah preventif dan kuratif terhadap sampel hewan yang diperiksa;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian terhadap penyakit hewan;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian terhadap pangan asal hewan dan produk olahan asal hewan;
 - f. pelaksanaan monitoring dan surveilans penyakit hewan, pangan asal hewan dan produk olahan asal hewan;
 - g. penetapan secara dini wilayah wabah penyakit hewan tertentu untuk tindakan isolasi/penyebaran penyakit hewan;
 - h. pelaksanaan analisa dan evaluasi penyakit hewan di daerah sebagai data yang berkaitan dengan kesehatan hewan;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang laboratorium veteriner.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
 - b. penyusunan perencanaan dan program;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan penentuan penyakit hewan dan langkah-langkah preventif dan kuratif terhadap sampel hewan yang diperiksa;

d. pengkoordinasian ...



- d. pengkoordinasian pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian terhadap penyakit hewan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian terhadap pangan asal hewan dan produk olahan asal hewan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring dan surveilans penyakit hewan, pangan asal hewan dan produk olahan asal hewan;
- g. pengendalian penetapan secara dini wilayah wabah penyakit hewan tertentu untuk tindakan isolasi/penyebaran penyakit hewan;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan analisa dan evaluasi penyakit hewan di daerah sebagai data yang berkaitan dengan kesehatan hewan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan institusi atau lembaga terkait lainnya dibidang laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hukum, organisasi hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, aset, peralatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
 - b. pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - c. penyusunan rencana kerja anggaran dan pelaporan;
 - d. penyiapan data, informasi dan penyelenggaraan inventarisasi;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4
Seksi Laboratorium Kesehatan Hewan

Pasal 8

- (1) Seksi Laboratorium Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan.



(2) Dalam ...

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Laboratorium Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dibidang pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan;
 - b. pelaksanaan kegiatan dibidang pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan;
 - c. penetapan secara dini wilayah wabah penyakit hewan tertentu untuk tindakan isolasi/penyebaran penyakit hewan;
 - d. pelaksanaan pelayanan langsung kepada masyarakat dalam hal penentuan penyakit dan langkah-langkah preventif dan kuratif terhadap sampel hewan yang diperiksa;
 - e. pelaksanaan monitoring dan surveilans penyakit hewan;
 - f. pelaksanaan analisa dan evaluasi penyakit hewan di daerah sebagai data yang berkaitan dengan kesehatan hewan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 5
Seksi Laboratorium
Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 9

- (1) Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis pemeriksaan dan pengujian pangan asal hewan dan produk olahan asal hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dibidang pemeriksaan dan pengujian pangan asal hewan dan produk olahan asal hewan;
 - b. pelaksanaan kegiatan dibidang pemeriksaan dan pengujian pangan asal hewan dan produk olahan asal hewan;
 - c. pelaksanaan monitoring dan surveilans pangan asal hewan dan produk olahan asal hewan;
 - d. melakukan pengkajian batas maksimum residu dan cemaran mikroba pada pangan asal hewan dan produk olahan asal hewan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Laboratorium Veteriner pada Dinas Peternakan Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan Administrator atau eselon III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh.
- (2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap ...

7/2

- (2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD Laboratorium Veteriner wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD Laboratorium Veteriner dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Seksi lainnya atau Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala Seksi yang berhalangan.

Pasal 17

Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan pada UPTD Laboratorium Veteriner diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Laboratorium Veteriner dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dinas Peternakan Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal	21 Juni	2018 M
	7 syawal	1439 H

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal	22 Juni	2018 M
	8 syawal	1439 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

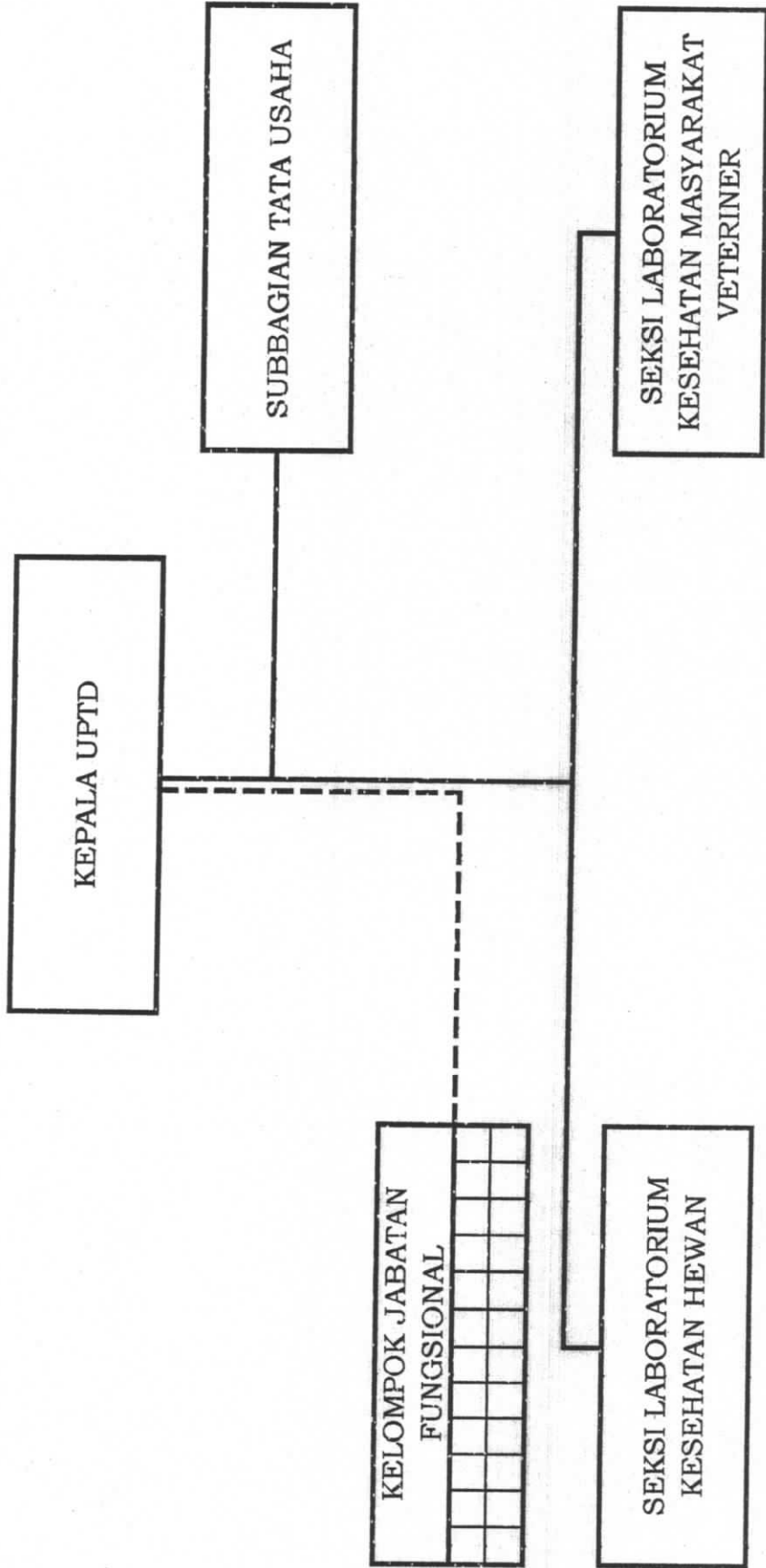
DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR .79

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 70 TAHUN 2018
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH LABORATORIUM VETERINER
PADA DINAS PETERNAKAN ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM VETERINER



Keterangan:

1. — : Garis Atasan Langsung
2. - - - : Garis Pembinaan

GUBERNUR ACEH
Ir. H. Irwandi Yusuf
IRWANDI YUSUF